

LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA PIDANA

Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat

Secara filosofi, jiwa asas PK pidana: "hanya dapat diminta oleh terpidana atau ahli warisnya", berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana.

Belakangan ini MA menafsirkan, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jaksa berhak mengajukan PK. MA menempatkan fungsi, kedudukan, dan hubungan kedua sumber hukum secara terbalik, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagai *lex specialis*, sedangkan undang-undang tersebut ditempatkan sebagai *lex generalis*.

Untuk mengetahui siapa "pihak-pihak" yang dimaksud Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 (*lex generalis*), dalam perkara pidana (*lex specialis*), seharusnya didasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun MA menafsirkan "terpidana" atau "ahli warisnya" dalam Pasal 263 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kiranya cara seperti ini yang disebut dengan *interpretatio est perversio*. Di luar cara-cara yang wajar dan umum dalam doktrin hukum.

Para mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan pemerhati hukum perlu membaca buku ini. Di dalamnya dibicarakan secara mendalam berbagai hal tentang PK, termasuk kasus salah tangkap dan peradilan sesat seperti yang terjadi di Jombang yang sangat menghebohkan. Juga para pembaca dapat mengetahui bagaimana cara penulis mengkritisi praktik yang menyimpang, sehingga menyimpulkan bahwa MA telah terjebak ke dalam peradilan sesat.

ISBN 979-007-320-8



9 789790 073203

Lembaga Peninjauan Kembali (PK)
Perkara Pidana

PERPU